



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung yang meng
perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pert
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama Lengkap : **ANAK;**
- 2 Tempat Tanggal Lahir : Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2008;
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 4 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 5 Tempat Tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Belum Bekerja;
- 8 Pendidikan : Pelajar Sekolah Menengah Pertama/SMP;

Anak ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Anak didampingi Orang tuanya;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Rahmawati;

Anak didampingi Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang berkantor di Jalan Raya Lintas Sumatera Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 3 Oktober 2023 dengan nomor register 310/SK2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung No 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" yang melan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak berupa pelaya dimasyarakat di Kantor Desa PagarDewa selama 30 (Tiga Puluh) Jam di kurun waktu 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) buah Tojok Besi;
 - 3 (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin;
 - 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;(Dipergnakan sebagai barang bukti dalam perkara lain);
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak ; menyatakan telah cukup;

Setelah mendengar pernyataan Anak, bahwa Anak telah meny perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira p 01.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September di tahun 2023,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hu
Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan meng
*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan o
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh
orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Anak de
cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira p
22.00 Wib, pada saat Anak sedang duduk bersama rekannya (DPO
sebuah Pondok yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kec.Mesuji Kab.
Tidak lama kemudian, datanglah teman Anak yang yang bernama re
rekan lainnya(DPO) dan berkata "*payo kito maling buah sawit malan
ado kapal ponton lewat ado jago rombongan yang melok ma*
Kemudian Anak dan rekannya (DPO) setuju dengan ajakan rekan-r
lainnya (DPO) dan dan sepakat berkumpul lagi pukul 23.30 Wib. Se
berkumpul pukul 23.20 Wib, rekan-rekan lainnya (DPO datang de
membawa satu buah perahu kelotok dan satu buah tojok. Lalu Anak
rekannya (DPO) menemui Saksi IV kerumanya untuk mengaja
mengambil sawit milik PT.Selatan Jaya Permai.. Lalu Anak, Saksi IV
rekannya (DPO) mempersiapkan alat berupa satu buah pelarahu kel
milik Anak dan dua buah tojok milik Saksi IV Saat Anak, Saksi
rekannya (DPO), dan rekan-rekan lainnya (DPO) berkumpul dipon
sambil menunggu kapal ponton bermuatan sawit lewat, ada 4 orang te
rekan-rekan lainnya (DPO) menunggu dipinggir sungai dengan p
bersebrangan. Lalu pada hari Kamis tanggal tanggal 07 September 2
sekira jam 01.00 Wib Anak dan teman-temannya mendengar suara k
ponton yang akan melewati Perairan Desa Pagar Dewa Kec.M
Kab.OKI (sungai mesuji) dengan membawa buah sawit milik PT.Sel
Jaya Permai. Setelah kapal tersebut lewat, keempat orang yang tidak /
kenal lebih dulu mengikuti/mengejar kapal ponton dari belal
menggunakan 2 buah perahu kelotok. Selanjutnya disusul oleh A
Saksi IV dan rekannya (DPO) dengan menggunakan 1 perahu kel
sedangkan rekan-rekan lainnya (DPO) menggunakan 1 perahu kel
Pada saat itu, penjaga atau pengawal kapal ada dibagian depan tepa
di bagian yang menarik kapal ponton. Setelah berhasil mendekati k
ponton, Tiga buah perahu kelotok yang dikendarai rekan-rekan lai
(DPO) dan 4 orang yang tidak dikenal mendekat/memepet dari sebalal



mengendarai satu perahu kelotok memepet/mendekat dari arah sam kanan. Lalu perahu kelotok diikatkan ke besi yang ada di kapal po dengan menggunakan Tali (DPB) hingga perahu dapat bersandar mengikuti laju kapal ponton. Lalu Saksi IV langsung naik ke atas Bal kapal ponton untuk mengambil satu persatu tandan buah kelapa s menggunakan tojok, kemudian rekannya (DPO) mengambil buah ke sawit yang sudah diletakkan Saksi IV didataran kapal po menggunakan tojok dan menurunkan buah kelapa sawit ke perahu kel Sedangkan Anak mengambil dan menyusun buah kepala sawit y sudah diletakkan rekannya (DPO) di perahu menggunakan ke tangannya. Kemudian teman meraka yang posisinya berada di sebelai kapal ponton langsung berteriak "*ado sped boad, ado sped boat, polisi*". Kemudian Anak dan teman-temannya berusaha menjauh dari k ponton namun tiba-tiba speedboat langsung menghadang laju pe mereka dan menabrak perahu mereka sambil berteriak "*kami polisi*" mengeluarkan tembakan sehingga Anak dan teman-temannya panik. / dan Saksi IV berhasil ditangkap berikut dengan barang buki sedangkan 7 orang lainnya berhasil melarikan diri dan meninggalkan pe mereka serta buah kelapa sawit yang berhasil diambil. Lalu Anak Saksi IV diamankan ke Polres OKI;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, PT.Selatan Jaya Permai menga kerugian buah kelapa sawit sebanyak 1.600 Kg dengan harga per Kg Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 3.200 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira p 01.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September di tahun 2023, pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Perairan Mesuji Desa P Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI atau setidaknya pada s tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan N Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil ba sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan ma untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira p 22.00 Wib, pada saat Anak sedang duduk bersama rekannya (DPO) sebuah Pondok yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kec.Mesuji Kab. Tidak lama kemudian, datanglah teman Anak yang bernama rekan lainnya(DPO) dan berkata "*payo kito maling buah sawit malan ado kapal ponton lewat ado jago rombongan yang melok ma*". Kemudian Anak dan rekannya (DPO) setuju dengan ajakan rekan-rekan lainnya (DPO) dan dan sepakat berkumpul lagi pukul 23.30 Wib. Setelah berkumpul pukul 23.20 Wib, rekan-rekan lainnya (DPO) datang dan membawa satu buah perahu kelotok dan satu buah tojok. Lalu Anak dan rekannya (DPO) menemui Saksi IV kerumanya untuk mengajak mengambil sawit milik PT.Selatan Jaya Permai.. Lalu Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) mempersiapkan alat berupa satu buah pelarahu kelotok milik Anak dan dua buah tojok milik Saksi IV. Saat Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO), dan rekan-rekan lainnya (DPO) berkumpul diponton sambil menunggu kapal ponton bermuatan sawit lewat, ada 4 orang teman rekan-rekan lainnya (DPO) menunggu dipinggir sungai dengan perahu bersebrangan. Lalu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 01.00 Wib Anak dan teman-temannya mendengar suara kapal ponton yang akan melewati Perairan Desa Pagar Dewa Kec.Mesuji Kab.OKI (sungai mesuji) dengan membawa buah sawit milik PT.Selatan Jaya Permai. Setelah kapal tersebut lewat, keempat orang yang tidak dikenal lebih dulu mengikuti/mengejar kapal ponton dari belakang menggunakan 2 buah perahu kelotok. Selanjutnya disusul oleh Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) dengan menggunakan 1 perahu kelotok, sedangkan rekan-rekan lainnya (DPO) menggunakan 1 perahu kelotok. Pada saat itu, penjaga atau pengawal kapal ada dibagian depan tepa di bagian yang menarik kapal ponton. Setelah berhasil mendekati kapal ponton, Tiga buah perahu kelotok yang dikendarai rekan-rekan lainnya (DPO) dan 4 orang yang tidak dikenal mendekat/memepet dari sebelah belakang kapal ponton, sedangkan Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) mengendarai satu perahu kelotok memepet/mendekat dari arah samping kanan. Lalu perahu kelotok diikatkan ke besi yang ada di kapal ponton dengan menggunakan Tali (DPB) hingga perahu dapat bersandar dan mengikuti laju kapal ponton. Lalu Saksi IV langsung naik ke atas Bak kapal ponton untuk mengambil satu persatu tandan buah kelapa s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit yang sudah diletakkan Saksi IV didataran kapal po menggunakan tojok dan menurunkan buah kelapa sawit ke perahu kel. Sedangkan Anak mengambil dan menyusun buah kepala sawit yang sudah diletakkan rekannya (DPO) di perahu menggunakan ketangannya. Kemudian teman meraka yang posisinya berada di sebelah kapal ponton langsung berteriak "*ado sped boad, ado sped boat, polis!*". Kemudian Anak dan teman-temannya berusaha menjauh dari kapal ponton namun tiba-tiba speedboat langsung menghadang laju perahu mereka dan menabrak perahu mereka sambil berteriak "*kami polis!*" mengeluarkan tembakan sehingga Anak dan teman-temannya panik. dan Saksi IV berhasil ditangkap berikut dengan barang bukti, sedangkan 7 orang lainnya berhasil melarikan diri dan meninggalkan perahu mereka serta buah kelapa sawit yang berhasil diambil. Lalu Anak dan Saksi IV diamankan ke Polres OKI;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, PT.Selatan Jaya Permai mengalami kerugian buah kelapa sawit sebanyak 1.600 Kg dengan harga per Kg Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa PK Bapas telah membacakan laporan penelitiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai legal pada PT. Selatan Jaya Permai;
 - Bahwa Saksi diperintahkan untuk mewakili PT. Selatan Jaya Permai untuk melaporkan terkait peristiwa kehilangan buah kelapa sawit di lokasi perkara ini;
 - Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan terkait adanya peristiwa kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB PT. Selatan Jaya Permai kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 1.600kg (seribu enam ratus kilogram) yang berada di atas ponton ;



ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan M Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diangkut dari dermaga KMJ G Mati menuju dermaga 127 PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang mengambil buah ke sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan tersebut bermula Saksi yang mendapatkan telepon dari Saksi Samsul Bin Rohim mengatakan bahwa buah kelapa sawit diambil oleh orang-orang membawa perahu;
- Bahwa mendapatkan kabar tersebut Saksi langsung melaporkan ke atasan Saksi;
- Bahwa kemudian pihak perusahaan menghubungi Kepolisian memberitahukan peristiwa tersebut dan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar bahwa ada 2 (dua) orang tertangkap yaitu Anak dan rekannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 5 (Lima) buah Tojok Be (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin, 80 (delapan puluh) tai buah kelapa sawit;
- Bahwa Anak maupun rekan lainnya bukanlah Karyawan pada Selatan Jaya Permai;
- Bahwa Anak maupun rekannya tidak ada ijin dari pihak PT. Selatan Permai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit seberat 1.600Kg (seribu enam ratus kilog memiliki nilai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan membenarkan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Pengangkut Buah pada Selatan Jaya Permai;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan terkait adanya peristiwa kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 0 WIB PT. Selatan Jaya Permai kehilangan buah kelapa sawit seba 1.600kg (seribu enam ratus kilogram) yang berada di atas ponton ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan M



- Bahwa Saksi melihat langsung Anak dan rekannya mengambil buah kelapa sawit yang ada di atas ponton tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan tersebut bermula dari Saksi yang bertugas sebagai pengangkut buah berada di dalam ponton melihat ada tiga perahu kecil/klotok mendekati ponton kemudian Saksi melihat orang-orang dalam perahu tersebut mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton, yang mana perahu tersebut sebelumnya telah ditambat di klotok untuk mempermudah agar ponton dan perahu tidak berjauhan, mengetahui hal tersebut karena Saksi takut maka saksi hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap ada 2 (dua) orang yaitu Anak dan rekannya yaitu Saksi IV;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 5 (Lima) buah Tojok Besar (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin, 80 (delapan puluh) tali buah kelapa sawit;
- Bahwa Anak maupun rekan lainnya bukanlah Karyawan pada PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa Anak maupun rekannya tidak ada ijin dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit seberat 1.600Kg (seribu enam ratus kilogram) memiliki nilai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan membenarkan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Selatan Jaya Permai sebagai Nahkod;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB PT. Selatan Jaya Permai kehilangan buah kelapa sawit seberat 1.600kg (seribu enam ratus kilogram) yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mamburjo Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut hendak diangkut dari Dermaga (Kapuk Muara Jaya) di Desa Gajah Mati menuju Dermaga 129 di Pagar Dewa;
- Bahwa sebelum diangkut buah kelapa sawit tersebut ditimbang terlebih dahulu dan beratnya adalah 91.481Kg (sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu kilogram)

Disclaimer



- Bahwa Saksi sebagai Nahkoda saat itu melihat ada sekitar 4 (enam) buah perahu klotok mendekati ponton yang memuat buah kelapa sawit yang ditarik oleh kapal yang Saksi kemudikan;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut telah ada yang mengambil setelah dikabari oleh Anggota Kepolisian dari Polres OKI yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan rekannya;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah perahu klotok, 5 (Lima) ton Tojok Besi;
- Bahwa setelah ditimbang kembali buah kelapa sawit tersebut beratnya 89.383Kg (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh kilogram) karena buah kelapa sawit mengalami penyusutan buah dan perkiraan buah yang hilang tersebut sekira 1.600Kg (seribu enam ratus kilogram) setelah dikurangi penyusutan dan berat tersebut dinilai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan membenarkan;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dan Anak serta rekan Saksi lainnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa perbuatan Saksi dan Anak tersebut bermula saat Saksi dan Anak berada dalam pondokan kemudian Saksi dan Anak diajak rekan-rekan lainnya (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit yang dibawa ponton melewati perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat itu rekan-rekan lainnya (DPO) memberitahukan bahwa ada keuntungan yang diperoleh dalam mengambil buah sawit tersebut lumayan banyak sehingga Anak dan Saksi tertarik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun kemudian setelah mendengar ajakan rekan-rekan lainnya (DPO), lalu Anak dan Saksi tertarik dan kemudian Anak, Saksi dan rekannya (DPO) bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit



dengan menggunakan perahu klotok milik ayahnya membawa pe-
tersebut sebagai kendaraan untuk mendekati ponton yang mer-
kelapa sawit dan Saksi membawa 2 (dua) buah tojok;

- Bahwa kemudian Anak, Saksi dan rekannya (DPO) memiliki p-
masing-masing yaitu Anak mengemudikan perahu klotok dan se-
perahu klotok mendekati ponton kemudian Saksi dan Rekannya (E
menambatkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali su-
perahu klotok tidak menjauhi ponton;
- Bahwa kemudian Saksi bertugas mengambil buah kelapa sawit yang
di ponton dan menurunkannya di dataran ponton, kemudian p-
rekannya (DPO) adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ac-
dataran ponton ke perahu klotok sedangkan Anak bertugas meny-
buah kelapa sawit yang sudah diletakkan rekannya (DPO) tersebut;
- Bahwa mengenai rekan-rekan lainnya (DPO) hanyalah berp-
mengajak saksi dan Anak serta rekannya (DPO) untuk mengambil l-
kelapa sawit, namun hasil pembagian kelapa sawit adalah kesepak-
sesuai dengan kerjasama antara Anak, Saksi dan rekannya (E
karena rekan-rekan lainnya (DPO) berbeda perahu klotok;
- Bahwa baik Anak, Saksi maupun rekannya (DPO) tidak mendapatk-
dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa s-
tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan buah tersebut kemudian
Anggota Kepolisian yang mendekat dan melakukan penangka-
sehingga Anak dan Saksi tertangkap sedangkan rekannya (E
berhasil melarikan diri;
- Bahwa rekan Saksi lainnya yang berbeda perahu klotok be-
melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Anak dan rekannya (DPO) ber-
mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa 50 (lima puluh) tandan lainnya yang ditemukan bukan Anak, S-
maupun rekannya (DPO) yang mengambil, tetapi diambil oleh r-
lainnya yang berbeda perahu klotok;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut oleh Anak, Saksi IV
rekannya (DPO) akan dijual oleh pembeli buah kelapa sawit yang s-
datang dengan menggunakan perahu klotok dan hasil penjualanya di-
tiga;



- Bahwa keuntungan dalam mengambil buah tersebut nantinya harus dibagi antara Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO);
- Bahwa perahu warna kuning adalah perahu milik orang tua Anak yang dibawa Anak;
- Bahwa perahu lainnya Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa 2 (dua buah) tojok besi milik Saksi, sedangkan 1 (satu) tojok lainnya tidak tahu milik siapa tetapi ditemukan di perahu lain milik perahu Anak;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas III di SMP 5 Pagar Dewa Mesuji;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV dan Anak serta rekannya (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai yang berada di atas ponton yang ditarik kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ciamis Komering Ilir;
- Bahwa perbuatan Saksi IV dan Anak tersebut bermula saat Saksi IV dan Anak berada dalam pondokan kemudian Saksi IV dan Anak diajak rekan lainnya (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit yang dibawa perahu melewati perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ciamis Komering Ilir;
- Bahwa saat itu rekan lainnya memberitahukan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam mengambil buah sawit tersebut lumayan banyak sehingga Anak dan Saksi IV tertarik;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa saja yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun kemudian setelah mendengar ajakan rekan lainnya, Anak dan Saksi IV tertarik dan kemudian Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) berada dalam satu tim dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang dimuat dalam ponton secara bersama-sama kemudian Anak dan Saksi IV menggunakan perahu klotok milik ayahnya membawa perahu tersebut sebagai kendaraan untuk mendekati ponton yang memuat kelapa sawit kemudian Saksi IV membawa 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa kemudian Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) memiliki peran masing-



mendekati ponton kemudian Saksi IV dan rekan lainnya menamba perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton;

- Bahwa kemudian Saksi IV bertugas mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton dan menurunkannya di dataran ponton, kemudian peran rekan (DPO) adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran ponton ke perahu klotok sedangkan Anak bertugas menyusun buah kelapa sawit yang sudah diletakkan rekannya (DPO) tersebut;
- Bahwa rekan lainnya mengambil buah kelapa sawit dari ponton se terpisah dan hanyalah berperan mengajak Saksi IV dan Anak serta rekan (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit, namun hasil pembagian buah kelapa sawit adalah kesepakatan sesuai dengan kerjasama antara Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO);
- Bahwa keuntungan dalam mengambil buah tersebut nantinya hanya di bagi antara Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO);
- Bahwa baik Anak, Saksi IV untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan buah tersebut kemudian Anggota Kepolisian yang mendekat dan melakukan penangkapan, sehingga Anak dan Saksi tertangkap sedangkan rekannya (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa rekan Saksi lainnya yang berbeda perahu klotok berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi IV, Anak dan rekannya (DPO) berhasil mengangkut sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa 50 (lima puluh) tandan lainnya yang ditemukan bukan Anak, Saksi IV maupun rekannya (DPO) yang mengambil, tetapi diambil oleh rekan-rekan lainnya lagi yang berbeda perahu klotok;
- Bahwa nantinya buah kelapa sawit tersebut oleh Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) akan dijual oleh pembeli buah kelapa sawit yang sudah datang dengan menggunakan perahu klotok dan hasil penjualannya di bagi tiga;
- Bahwa perahu warna kuning adalah perahu milik orang tua Anak yang dibawa Anak;
- Bahwa perahu lainnya Anak tidak tahu milik siapa;
- Bahwa 2 (dua buah) tojok besi milik Saksi, sedangkan 1 (satu) tojok besi lainnya tidak tahu milik siapa tetapi ditemukan di perahu lain bukan perahu milik Anak;



- Bahwa Anak masih bersekolah kelas III di SMP 5 Pagar;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) buah Tojok Besi;
- 3 (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin;
- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 Anak, Saksi IV, dan rekannya (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai sebanyak 30 (tiga puluh) tandan yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa Pagar D Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana kapal tersandung dari dermaga KMJ (Kapuk Muara Jaya) di Desa Gajah Mati hendak menuju Dermaga 129 Desa Pagar Dewa;
- Bahwa perbuatan Anak, Saksi IV, dan rekannya (DPO) tersebut bermula sedang berada di pondokan diajak rekan-rekan lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit yang dibawa ponton melewati perairan Desa Pagar D Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengatakan bahwa uang yang dihasilkan dari mengambil buah kelapa sawit tersebut lumayan besar;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi IV tertarik dan kemudian Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) berada dalam satu tim dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang dimuat dalam ponton secara bersama-sama kemudian Anak dengan menggunakan perahu klotok milik ayahnya membawa perahu tersebut sebagai kendaraan untuk mendekati ponton untuk memuat kelapa sawit dan Saksi IV membawa 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa kemudian Anak, Saksi IV dan rekannya (DPO) memiliki peran masing-masing yaitu Anak mengemudikan perahu klotok dan setelah perahu klotok mendekati ponton kemudian Saksi IV dan rekannya (DPO) menambahkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton;
- Bahwa kemudian Saksi IV bertugas mengambil buah kelapa sawit yang



(DPO) adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran po ke perahu klotok sedangkan Anak bertugas menyusun buah kelapa s yang sudah diletakkan rekannya (DPO) tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi IV, Anak dan rekannya (DPO) berhasil menga sebanyak 30 (tiga puluh) tandan namun kemudian Anak dan Saksi IV ber ditangkap oleh Anggota Kepolisian sedangkan rekannya (DPO) ber melarikan diri;
- Bahwa 50 (lima puluh) tandan lainnya yang ditemukan bukan Anak, Sak maupun rekannya (DPO) yang mengambil, tetapi diambil oleh rekan-r lainnya yang berbeda perahu klotok;
- Bahwa nantinya buah kelapa sawit tersebut oleh Anak, Saksi IV rekannya (DPO) akan dijual oleh pembeli buah kelapa sawit yang s datang dengan menggunakan perahu klotok dan hasil penjualanya di tiga;
- Bahwa perahu warna kuning adalah perahu milik orang tua Anak y dibawa Anak;
- Bahwa 2 (dua buah) tojok besi milik Saksi, sedangkan 1 (satu) tojok lainnya tidak tahu milik siapa tetapi ditemukan di perahu lain bukan pe Anak;
- Bahwa baik Anak, Saksi IV maupun rekannya (DPO) tidak mendapatkan dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa s tersebut;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas III di SMP 5 Pagar;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyat telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum der dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbu Anak diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP atau, sehingga Hakim der memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan alternatif pert sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang ur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepun orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam h
adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /
sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga Pasal 363 Ayat (1) ke-4 l
Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang dis
dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Anak ;
setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas /
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para s
dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sek
Anak dalam perkara ini Anak serta Anak di persidangan telah mengakui s
jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagain
yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan ten
orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur ti
pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah /
adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut di
dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hu
Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuh
unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepun
orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilak
oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, ;
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dir
secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah menga
sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian
seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan miliknya, de
maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin da
Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana ap
barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula:



Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur *dari Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur Mengambil Sesuatu benda yang sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2018 sekira Pukul 02.00 WIB Anak, Saksi IV, dan rekannya (DPO) telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai sebanyak 30 (tiga puluh) tandan yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan cara Anak mengemudikan perahu klotok dan setelah perahu klotok mendekati ponton kemudian Saksi IV dan rekannya (DPO) menambatkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton kemudian Saksi IV berturut-turut mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton dan menurunkannya ke dataran ponton, kemudian peran rekannya (DPO) adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran ponton ke perahu klotok sedangkan Saksi IV bertugas menyusun buah kelapa sawit yang sudah diletakkan rekannya (DPO) tersebut, namun baru berhasil mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan namun kemudian Anak dan Saksi IV berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian sedangkan rekannya (DPO) berhasil melarikan diri, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Anak, Saksi IV, dan rekannya (DPO) melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang



tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang pada PT. Selatan Jaya Pe dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, dengan demikian H berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 aya angka ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, n Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaki tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidar dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melep Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar mai alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan Pene Kemasyarakatan (Litmas) dan hasil penelitian kemasyarakatan oleh (Pembimbing Kemasyarakatan) serta hasil sidang Tim Penga Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman Pelayanan Masyarakat Polres Ogan Komering Ilir dengan pertimbangan bahwa:

1. Klien Anak masih berusia 14 (Empat) belas tahun dan masih aktif sek Kelas 3 SMP di SMP Negeri 5 Mesuji;
2. Klien Anak masih tetap dapat melanjutkan sekolahnya sambil menj pelayanan masyarakat di Polres OKI;
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan yang pertama dilakukan oleh Anak;
4. Anak sangat menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan dilakukan merupakan tindakan yang salah dan dapat merugikan dirinya;
5. Kedua orang tua Anak menyanggupi mendidik Anak menjadi lebih baik la
6. Kepala Desa Pagar Dewa siap mendukung pembinaan Anak dan Anak-i di lingkungan sekitar agar hal yang sama tidak terulang;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari Litmas tersebut H tidak sependapat dengan rekomendasi dari Litmas ataupun tuntutan Peni Umum dengan pertimbangan bahwa pemidanaan haruslah menimbulkan jera bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya serta dapat meren akibat perbuatannya oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa hukuman adil bagi Anak adalah dengan pidana penjara di LPKA Klas IA Paleml



namun dengan tetap memperhatikan lamanya pemidanaan agar Anak 1 dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (Lima) buah Tojok Besi;
- 3 (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin;
- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan permohonan Penuntut Umum melalui tuntutan akan dipergunakan dalam perkara Saksi IV, maka Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi IV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi diri Anak, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagai hukuman tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Anak sehingga setelah menjalani hukumannya Anak dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan轻重nya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari Anak, maka dalam menjatuhkan pidana atas Anak tersebut Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Anak jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa belum menikmati kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dan akan ditetap sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dalam Keadaan Membera sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak tersebut selama 1 (satu) Bulan dan 7 (Tujuh) Hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani / dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) buah Tojok Besi;
 - 3 (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin;
 - 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam persidangan Saksi IV;
6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Paralegal Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Maulana Ibrahim, Paman dari Anak dan Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosi Kurniady, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)